

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah guna membiayai bermacam aktivitas pembangunan serta layanan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk secara mandiri mengelola potensi pendapatan, termasuk yang berasal dari sektor pajak. (Kidengsing et al., 2023). Melalui pengumpulan pajak, negara dapat melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan publik. Maka dari itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai bidang, baik pajak pusat maupun pajak daerah. (Indriyani & Khasanah, 2026).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar tetapi sering kali belum dikelola secara maksimal adalah Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Air Tanah (PAT) memiliki karakteristik istimewa karena berfungsi sebagai pemasukan bagi daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola pemanfaatan sumber daya air (Baringin & Inayati, 2022). Pemanfaatan air tanah yang kurang terawasi akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti menurunnya permukaan tanah dan berkurangnya ketersediaan air. Maka dari itu, pengelolaan pajak air tanah seharusnya tidak terfokus pada pendapatan saja, akan tetapi juga pada faktor pengendalian dan keberlanjutan (Ika & Wahyudin, 2021).

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan dalam berbagai aspek pengolahan pajak daerah. Undang-Undang ini membawa perubahan dalam struktur, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan pajak, termasuk pajak air tanah (Rahayu, 2025).

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan sistem perpajakan daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Rahayu, 2025). Walaupun begitu, penerapan kebijakan yang berubah tidak bisa langsung dilaksanakan dengan sempurna di lapangan. Dalam pelaksanaannya, sering kali ada perbedaan antara yang direncanakan dalam kebijakan dan kenyataan yang terjadi saat pelaksanaan. Perbedaan inilah yang kemudian dikenal sebagai kesenjangan antara kebijakan dan implementasi (Kawengian et al., 2024).

Kota Madiun, sebagai salah satu wilayah yang perlu beradaptasi dengan kebijakan baru, transformasi kebijakan pajak air tanah menjadi hal yang tidak terhindarkan. BAPENDA yang memiliki tanggung jawab dalam memegang pajak daerah memainkan peran penting dalam menerapkan kebijakan tersebut ke dalam praktik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan muncul berbagai kendala yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut.

Salah satu indikasi yang bisa dilihat adalah belum sepenuhnya sesuai antara prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan dengan praktik yang

dilaksanakan di lapangan. Contohnya, walaupun sudah ada aturan baru mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, dalam praktiknya masih ada temuan tentang penerapan metode-metode lama. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perubahan kebijakan masih dalam tahap adaptasi (Rahayu, 2025).

Proses adaptasi aparatur juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak semua pegawai dapat dengan cepat memahami dan menerapkan aturan baru, terutama jika perubahan yang terjadi cukup signifikan. Kurangnya pemahaman atau pelatihan yang memadai dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan (Mutia et al., 2025).

Wajib pajak sebagai subjek yang terkena kebijakan juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam sejumlah kasus, wajib pajak belum sepenuhnya mengerti perubahan kebijakan yang terjadi, sehingga masih menerapkan cara lama dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini pasti bisa memperlebar kesenjangan antara kebijakan yang diinginkan dengan kondisi yang nyata seperti pada saat terjun ke lapangan (Ika & Wahyudin, 2021).

Masalah lain yang juga berpengaruh adalah adanya batasan dalam sistem dan infrastruktur pendukung. Perubahan kebijakan sering kali berhubungan dengan perubahan sistem, termasuk proses digitalisasi. Namun, jika sistem yang ada belum sepenuhnya siap atau belum

dimanfaatkan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan juga tidak dapat berjalan dengan optimal (Perkasa et al., 2025).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan pajak air tanah setelah penerapan UU HKPD di beberapa kota masih mengalami beragam hambatan. Perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaan menjadi masalah-masalah krusial yang perlu diteliti lebih lanjut, karena ini dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan secara keseluruhan (Jasmiatussifilfila et al., 2025).

Penting untuk dicatat bahwa transformasi kebijakan Pajak Air Tanah tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan secara resmi, tetapi juga menyangkut aspek budaya dan perilaku kerja di dalam organisasi pemerintah daerah. Kebijakan yang berubah tanpa disertai perubahan pola pikir dan kesiapan SDM berpotensi memicu perubahan, baik dari aparat pelaksana maupun dari pihak wajib pajak (Mutia et al., 2025). Hal tersebut bisa menghambat proses penerapan kebijakan dan menurunkan efektivitasnya dalam meraih tujuan yang telah ditentukan.

Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan daerah juga menjadi bagian penting dalam proses transformasi kebijakan. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengolah pajak. Namun, penerapan teknologi sering kali tidak lancar, terutama saat keterbatasan dalam infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut (Haromin et al., 2025).

Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak Air Tanah. Namun, berdasarkan interview pada pihak BAPENDA Kota Madiun diketahui secara jelas bagaimana proses transformasi kebijakan tersebut dilakukan oleh BAPENDA Kota Madiun masih belum terlaksana sepenuhnya, bagaimana perubahan mekanisme pelaporan dan pengelolaannya, serta bagaimana implementasinya di lapangan setelah kebijakan baru diberlakukan.

Selain faktor internal pemerintah, kondisi eksternal seperti karakteristik wajib pajak dan tingkat kesadaran masyarakat juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah terhadap pentingnya pajak cenderung kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan edukasi perpajakan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini penting dilakukan karena PAT merupakan salah satu sumber PAD yang pengelolaannya terdampak oleh perubahan regulasi melalui UU HKPD. Jika proses transformasi kebijakan tidak berjalan optimal, maka dapat menimbulkan kendala dalam administrasi, pelaporan, pengawasan, dan penerimaan pajak daerah.

Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji transformasi kebijakan Pajak Air Tanah pasca penerapan UU HKPD, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Selain itu, belum banyak

penelitian yang menganalisis perubahan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan implementasi Pajak Air Tanah secara empiris melalui kombinasi data Laporan Pajak Air Tanah dan wawancara dengan pihak pengelola pajak daerah.

Berdasarkan berbagai keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Transformasi Kebijakan Pajak Air Tanah Pasca Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Studi Kasus pada BAPENDA Kota Madiun)” esensial untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan memberikan kebaruan penelitian yang terletak pada analisis perubahan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan implementasi kebijakan di lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif serta memadukan data dari BAPENDA Kota Madiun dan hasil interview. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat dari regulasi, tetapi juga saat terjun ke lapangan secara nyata.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa evaluasi terhadap proses transformasi kebijakan Pajak Air Tanah pasca penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD di BAPENDA Kota Madiun. Melalui analisis data Laporan BAPENDA Kota Madiun dan hasil wawancara, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan, mekanisme pelaporan, serta pengelolaan Pajak Air Tanah setelah adanya perubahan regulasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BAPENDA Kota Madiun dalam menyempurnakan tata kelola dan administrasi Pajak Air Tanah agar lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Air Tanah pasca UU HKPD serta mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transformasi kebijakan Pajak Air Tanah, khususnya dalam pendapatan pajak air tanah, dan mekanisme pelaporan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di BAPENDA Kota Madiun?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di lapangan oleh BAPENDA Kota Madiun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada analisis transformasi kebijakan PAT pasca penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup kebijakan Pajak Air Tanah dan tidak meliputi jenis pajak daerah lainnya.

Selanjutnya, analisis kebijakan difokuskan pada perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang terbaru yaitu undang-undang HKPD, termasuk perubahan regulasi di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini juga dibatasi pada kajian mengenai proses transformasi kebijakan yang meliputi perubahan sistem pemungutan, prosedur administrasi, serta mekanisme pelaporan Pajak Air Tanah.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis transformasi kebijakan Pajak Air Tanah sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada perubahan mekanisme pemungutan, Pendapatan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kota Madiun.
2. Mengetahui implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di lapangan serta mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan dalam penerapannya di BAPENDA Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai transformasi kebijakan Pajak Air Tanah pasca penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tambahan bagi pembaca, khususnya yang tertarik pada bidang perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi bagi instansi terkait, khususnya BAPENDA, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAT. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki kebijakan, sistem pemungutan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah.